

BAB IV


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa poin penting diantaranya :

1. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 telah mengklasifikasikan harta kekayaan nagari secara garis besar sedangkan dalam perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 mengklasifikasi kan harta kekayaan Nagari secara terperinci yaitu membagi antara harta kekayaan Nagari yang dikuasai atau dikelola oleh KAN dan harta kekayaan Nagari yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintahan Nagari. Harta kekayaan Nagari yang dikelola secara baik dan efisien dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Nagari itu sendiri. Proses pengelolaan kekayaan Nagari dinagari Guguak yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan Nagari yang berdampak atau memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Nagari yaitu berupa pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari yang berdasarkan Perda Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 dikelola oleh KAN namun dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan pelaksana pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh Pemuda Nagari guguak.hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut, yaitu Perda Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009.

2. Pemanfaatan kekayaan Nagari di Nagari Guguak selain dilakukan oleh pemerintah Nagari dan KAN juga dimanfaatkan oleh pihak lain yaitu berupa pemanfaatan tanah Nagari untuk pendirian tempat pembesaran dan pemerahan ternak sapi dan pemanfaatan oleh pihak lain pemanfaatan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli Nagari Guguak. Pengelolaan kekayaan nagari yang dilakukan oleh pemerintah nagari Guguak dan KAN Guguak terhadap kekayaan nagari yang ada di nagari Guguak tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan asli nagari Guguak.



B. Saran

Saran penulis terhadap pengelolaan kekayaan Nagari untuk peningkatan pendapatan asli Nagari Guguak adalah:

1. Pemerintah Nagari Guguak seharusnya membuat Peraturan yang jelas tentang pengelolaan harta kekayaan Nagari dinagari Guguak. Agar jelas besaran atau adanya kontribusi terhadap pendapatan nagari dari pengelolaan kekayaan nagari tersebut.
2. Pemerintah Nagari dan KAN harus lebih mengutamakan pengelolaan kekayaan-kekayaan yang ada dinagari Guguak agar dapat meningkatkan pendapatan asli Nagari Guguak dan dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat Nagari Guguak tersebut.
3. Perlunya sinkronisasi dan hal saling melengkapi antara pemerintah Nagari, KAN, dan masyarakat Nagari agar pengelolaan kekayaan Nagari dinagari guguak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli Nagari Guguak.

Harapan saya sebagai penulis ialah agar pemerintahan Nagari Guguak beserta KAN Guguak lebih mengoptimalkan pengelolaan kekayaan nagari di Nagari Guguak yang bertujuan untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nagari Guguak.